

Pendampingan Hukum Lingkungan melalui Edukasi Peranan Perempuan sebagai Agent of Change

Muhlizar, Joharsah, Syafil Warman

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 08 Juli 2023
Revisi Akhir: 15 Juli 2023
Diterbitkan Online: 19 Juli 2023

KATA KUNCI

Hukum Lingkungan; Peran Perempuan

KORESPONDENSI

Phone: 0852 0773 3338
E-mail: muhlizarsh11@gmail.com

A B S T R A K

Perempuan dan lingkungan hidup adalah sebuah perpaduan interaksi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga acapkali memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan pun terus menjaga keseimbangan alam. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa lingkungan hidup tidak lagi diposisikan sebagai obyek semata akan tetapi kedudukannya disejajarkan dengan manusia, walaupun terlihat pula peran manusia tetap mendominasi terkait perilakunya terhadap kelangsungan perikehidupan alam dan makhluk hidup. Tim pengabdian pada masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melakukan pendekatan secara psikologis yakni kegiatan diskusi ilmiah tentang edukasi hukum lingkungan yang dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perempuan mempunyai karakter nilai keibuan yang menjadi aspek penting dalam edukasi.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Eksploitasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan di wilayah Indonesia ini adalah kebakaran hutan, dimana permasalahan kebakaran hutan hampir setiap tahun mengalami peningkatan.

Isu lingkungan kerap kali tidak mendapatkan perhatian khusus oleh banyaknya populasi manusia di dunia global ini, dan beberapa dari mereka bahkan melupakan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menurut *Cambridge Dictionary*, lingkungan adalah udara, air, dan daratan di mana manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Kondisi lingkungan sangat memengaruhi keefektifan aktivitas sehari-hari bahkan memengaruhi kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Perempuan dalam hal ini sangat berperan penting, karena perempuan dapat mengelola kebutuhan rumah tangga dengan baik sehingga menjaga keseimbangan lingkungan (KOMAH, 2021).

Perempuan dan lingkungan hidup adalah sebuah perpaduan interaksi yang indah antara kearifan kaum hawa dengan manfaat terbaik dari alam. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga acapkali memanfaatkan alam

sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka kaum perempuan pun terus menjaga keseimbangan alam.

Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna”. Akibatnya, meskipun dinyatakan tetap berlaku secara bersyarat, karena Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki. Menarik diulas, bagaimanakah konsep peran serta masyarakat secara umum dan secara khusus terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaa Lingkungan Hidup, Pasal Iangka 1 mengatur bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa lingkungan hidup tidak lagi diposisikan sebagai obyek semata akan tetapi kedudukannya disejajarkan dengan manusia, walaupun terlihat pula peran manusia tetap mendominasi terkait perilakunya terhadap kelangsungan perikehidupan alam dan makhluk hidup. Regulasi yang dibuat berdasarkan paradigma modern mengenai lingkungan dalam kenyataannya ternyata masih sulit untuk membendung terjadinya masalah - masalah lingkungan hidup. Kerusakan hutan, erosi, sungai yang tercemar, polusi udara, rusaknya biota laut karena pencemaran, banjir, penurunan kontur tanah merupakan masalah lingkungan yang terjadi hampir diseluruh pelosok negeri. Fenomena kerusakan lingkungan atau menurunnya kualitas lingkungan terjadi sejatinya karena perilaku manusia memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan dan belum efektifnya hukum lingkungan untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yaitu, faktor ekonomi, faktor politik dan faktor tata nilai. Faktor ekonomi terkait keinginan untuk mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam berupa eksploitasi yang berlebihan. Faktor politik terkait sistem politik yang tidak mendukung rehabilitasi lingkungan karena kurangnya anggaran dana rahabilitasi lingkungan. Faktor tata nilai yaitu bahwa kehidupan manusia selalu bertalian dengan tata nilai yang dianggap baik serta dipahami sebagai cara berfikir yang diwujudkan dalam etika dan tindakan manusia. Ada sejumlah kebiasaan dan nilai di Indonesia yang memiliki tata nilai yang sangat bersahabat dengan lingkungan. Ajaran agama juga selalu mengajarkan nilai untuk menghormati dan tidak merusak alam (DAHANA, 2020).

Namun demikian di masyarakat masih berkembang nilai yang justru menempatkan manusia bukan sebagai bagian dari lingkungan, akan tetapi manusia ditempatkan kedudukannya lebih tinggi dan terpisah dari lingkungan, sehingga menjadikan lingkungan hanya sebagai obyek yang berorientasi sebesar – besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan paradigma modern yang dikehendaki oleh hukum lingkungan yang saat ini berlaku, dan dapat dikatakan hukum lingkungan belum efektif untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan. Melihat fenomena persoalan lingkungan yang telah diuraikan diatas perlu kiranya dilakukan penguatan – penguatan konsep dasar dalam rangka penegakan sistem hukum lingkungan melalui aktualisasi kembali etika lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal. Aktualisasi etika lingkungan merupakan kajian pengembangan paradigma lingkungan, sedangkan aktualisasi nilai – nilai kearifan lokal merupakan kajian untuk memperkuat konsep dasar penegakan hukum lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan secara kebahasaan memiliki makna sebuah proses atau rangkaian tindakan dalam memberdayakan suatu hal (Kemdikbud, 2021). Ada upaya-upaya saling berhubungan yang dilakukan dengan tujuan membuat suatu hal menjadi lebih berdaya. Maka, pemberdayaan dilakukan dalam konteks sesuatu yang tidak berdaya atau belum memiliki daya atau memiliki daya tapi belum dimaksimalkan.

Sedangkan agen perubahan menurut Rogers adalah seseorang yang mengarahkan masyarakat yang ingin dirubah menuju pada tujuan atau arah yang diinginkan (Rogers, 2019). Agen perubahan memiliki misi untuk merubah masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya, didasarkan atas inovasi pemecahan masalah yang sesuai dengan konteks persoalan masyarakat tersebut. Agen perubahan harus memiliki suatu hal agar mempermudah dalam

melaksanakan misinya, yaitu rasa empati terhadap masalah masyarakat. Rasa empati yang dimiliki oleh agen perubahan akan membuatnya memiliki dorongan baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan perubahan masyarakat (Amalia, 2017). Agen perubahan bisa jadi memiliki kedudukan formal di dalam masyarakat yang diberdayakan bisa juga tidak. Adanya kedudukan formal menjadi salah satu tanda adanya bangunan kepercayaan pada masyarakat tersebut terhadap agen perubahan, sehingga masyarakat mengakui kemampuan agen perubahan. Agen perubahan bisa juga memiliki kesamaan dengan masyarakat yang diberdayakan. Kesamaan tersebut bisa dari aspek gender, masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan berpotensi mempercepat terjadinya ikatan emosi dengan masyarakatnya dan memberikan dampak positif bagi percepatan usaha perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan. Pada kajian ini, agen perubahan yang dibahas tidak hanya sebatas orang yang melakukan misi pemberdayaan yang didasarkan atas adanya rasa kepedulian.

Agen perubahan juga memiliki jabatan tertentu dan kesamaan berupa gender yang dapat membantu dalam proses pemberdayaannya. Dari beberapa paparan konsep tentang peran dan agen perubahan diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan peran agen perubahan adalah suatu seperangkat tingkah laku atau kewajiban yang dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai orang yang memiliki misi perubahan pada suatu masyarakat. Dalam kajian ini, agen perubahan dalam melakukan perannya dibantu dengan aspek jabatan yang dimilikinya dan kesamaan gender. Menurut Rogers, agen perubahan mempunyai enam peran dalam memberdayakan masyarakatnya, antara lain:

1. Mengembangkan kebutuhan untuk melakukan perubahan pada klien.
2. Melakukan hubungan untuk bertukar informasi dengan klien.
3. Menentukan masalah yang ada di klien.
4. Menumbuhkan kehendak klien untuk melakukan perubahan.
5. Mengukuhkan perilaku perubahan agar tidak berhenti.
6. Menjadikan klien sebagai agen perubahan.

Nasdian dalam bukunya “Pengembangan Masyarakat”, membagi peran agen perubahan masyarakat menjadi empat peran, antara lain (Fredian, 2014) : 1. Peran fasilitator. Dalam peran ini, agen perubahan melakukan beberapa tindakan, yaitu: a. Membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan. b. Menampung harapan-harapan masyarakat. c. Memberikan dorongan kepada masyarakat. d. Membuat pemecahan masalah yang disetujui oleh masyarakat. e. Menggunakan aset dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. 2. Peran pendidik. Agen perubahan memberikan pendidikan kepada masyarakat, mulai dari membangun semangat sampai memberikan pelatihan kepada masyarakat. 3. Peran perwakilan. Agen perubahan mewakili masyarakat menjalin kerjasama dengan pihak di luar masyarakat untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. 4. Peran teknik atau kemampuan. Agen perubahan menggunakan kemampuan atau teknik tertentu untuk menjalankan pemberdayaan dan melakukan penilaian. Dari dua pandangan ilmuwan tersebut, terdapat kesamaan konsep yang akhirnya saling melengkapi satu sama lain. Hal itu akan membantu dalam hal kedalaman analisis. Juga terdapat sedikit perbedaan konsep yang akhirnya dapat saling menambahi satu sama lain. Hal itu juga akan membantu untuk menemukan hal-hal yang lebih variatif terkait peran agen perubahan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sehingga, penulis menggabungkan kedua pendapat ahli tersebut untuk menguraikan peran agen perubahan dalam proses pemberdayaan. Sehingga, jika ditarik kesimpulan atas teori yang dikemukakan oleh Rogers dan Nasdian terhadap peran dari agen perubahan dan dikaitkan dengan aspek jabatan yang dimiliki dan kesamaan gender dari agen perubahan. Peran-peran tersebut antara lain:

1. Peran identifikasi masalah masyarakat. Sebelum menjalankan pemberdayaan di suatu masyarakat, agen perubahan perlu memahami persoalan yang ada di masyarakat tersebut. Menurut Nasdian, agen perubahan harus bisa menangkap harapan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Dengan itu, agen perubahan akan dapat menentukan pemecahan masalah dengan tepat. Karena agen perubahan mempunyai jabatan tertentu, maka agen perubahan lebih mudah dalam memahami harapan yang diinginkan oleh masyarakat secara formal. Atau agen perubahan dapat menjalankan pendekatan non formal sebagai sesama gender. Rogers menegaskan agen perubahan juga harus menempatkan dirinya di dalam masyarakat serta dapat melihat situasi mereka, karena agen perubahan akan merasakan langsung apa yang dialami oleh masyarakat. Sehingga, output dari peran ini adalah mengetahui persoalan utama yang dialami oleh masyarakat.
2. Peran identifikasi potensi masyarakat. Agen perubahan harus memahami segala sumber daya yang menjadi potensi masyarakat. Pada hakikatnya, setiap masyarakat pasti memiliki potensi. Seperti yang diungkapkan Ardrito, bahwa pemberdayaan dilaksanakan untuk menciptakan suatu kondisi dimana kekuatan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dapat muncul dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat akan membantu dalam proses pemecahan masalah. Karena agen perubahan memiliki jabatan tertentu dan kesamaan gender, maka agen perubahan akan mudah dalam menggali potensi dengan

mengobservasi secara langsung keadaan masyarakatnya. Sehingga, output dari peran ini adalah mengetahui potensi sumber daya di masyarakat yang akan diberdayakan.

3. Peran inovator. Setelah memahami persoalan yang dialami oleh masyarakat, agen perubahan harus bisa memberikan solusi atas masalah tersebut. Inovasi yang dibuat harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Nasdian menambahkan, bahwa pemecahan masalah juga harus bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Artinya tidak ada penolakan dari masyarakat atas inovasi yang dibuat oleh agen perubahan. Sehingga, output dari peran ini adalah adanya inovasi yang dibuat oleh agen perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diterima oleh masyarakat.
4. Peran katalisator. Agen perubahan harus bisa menjadikan masyarakat tergerak melakukan inovasi yang telah ditetapkan. Indikasi masyarakat tergerak melakukan inovasi adalah adanya kesadaran untuk melakukan perubahan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan perilaku perubahan. Karena agen perubahan mempunyai jabatan dan ada kesamaan gender, maka agen perubahan akan lebih mudah dalam menggerakkan masyarakatnya. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh agen perubahan, yaitu:
 - a. Agen perubahan memberikan dorongan secara formal dan non formal kepada masyarakat berupa memberikan motivasi, dan semangat untuk melakukan perilaku perubahan.
 - b. Agen perubahan memberikan dorongan secara formal maupun non formal berupain formasi pengetahuan, proses pembelajaran, serta latihan untuk membentuk kompetensi pada diri masyarakat. Output dari peran ini adalah masyarakat mau dan mampu untuk melakukan perilaku perubahan.
5. Peran perwakilan. Agen perubahan berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal masyarakat yang diberdayakan. Agen perubahan mewakili masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga di luar masyarakat tersebut. Hal itu dilaksanakan agar bisa menjalin kerjasama yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat. Karena agen perubahan memiliki jabatan tertentu, maka agen perubahan akan mudah dalam melakukan interaksi dengan pihak eksternal. Output dari peran ini adalah adanya kerjasama yang dapat mendukung program pemberdayaan antara masyarakat yang diwakili oleh agen perubahan dengan pihak di luar masyarakat.
6. Peran penilaian. Agen perubahan menjalankan upaya pengawasan dan penilaian terhadap proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Dalam melakukan penilaian tersebut, agen perubahan menggunakan kemampuan yang dimilikinya, seperti pengelolaan terhadap rancangan pemberdayaan, keuangan, dan lain-lain (. Karena agen perubahan memiliki jabatan tertentu, maka agen perubahan akan mudah dalam melakukan proses pengawasan dan penilaian dengan memanfaatkan kewewenangan dari jabatan yang dimilikinya. Output dari peran ini adalah memastikan berjalannya program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh agen perubahan.
7. Peran terminasi. Peran ini adalah peran terakhir yang perlu dilakukan oleh agen perubahan. Masyarakat yang sudah melakukan perilaku perubahan harus dibuat berjalan stabil/ajeg. Agen perubahan harus berusaha merubah keadaan dari posisi bergantung pada agen perubahan menuju ke kemandirian. Maka dari itu, agen perubahan perlu membuat suatu instrumen yang bisa membuat perilaku masyarakat yang diberdayakan menjadi stabil atau ajeg program-programnya. Dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya, agen perubahan akan lebih mudah untuk menetapkan instrumen menjadi suatu kewajiban. Sehingga, output dari peran ini adalah masyarakat mampu mandiri dengan perilaku perubahan yang baru, tidak tergantung pada agen perubahan.

METODE PELAKSANA

Metode pelaksanaan Tim pengabdian pada masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melakukan pendekatan secara psikologis yakni kegiatan diskusi ilmiah tentang edukasi hukum lingkungan yang dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perempuan mempunyai karakter nilai keibuan yang menjadi aspek penting dalam edukasi PkM yang dilakukan tim, dan juga dalam kegiatan tersebut kami membuat suatu ilustrasi yang mudah-mudahan dilakukan untuk agar dapat dipahami masyarakat khususnya kaum ibu-ibu/perempuan.

Evaluasi kegiatan

Hasil dari tim pengabdian pada masyarakat FH UNIVA Medan tersebut membuat seminar lanjutan untuk pemberdayaan dan mengevaluasi peranan perempuan sejauh mana pendekatan hukum lingkungan berjalan efektif di masyarakat. Nantinya akan membuat daftar isian bagi ibu-ibu, dan daftar isian tersebut mereka isi sejauh mana kegiatan pendampingan hukum lingkungan bisa berjalan di tempat masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Di dalam Undang-Undang tersebut juga mewajibkan warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan sejatinya memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kualitas hidup manusia menjadi baik, namun seiring dengan berjalannya waktu pembangunan yang dilakukan dengan mengabaikan berbagai peraturan akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang buruk. Peningkatan kebutuhan manusia menjadikan mereka lupa bahwa akan tiba saatnya dimana lingkungan hidup yang kaya akan keanekaragaman hayati sudah tidak mampu lagi untuk menahan berbagai dampak yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat besar seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi sejatinya perlu adanya peraturan yang dapat menimbulkan efek jera. Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya kasus lingkungan hidup dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berlakunya Undang-Undang tersebut, maka peran hukum nampaknya akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan terjadi, dimana Undang-Undang itu nantinya akan lebih memperkuat pada aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Hukum lingkungan juga sering dianggap sebagai suatu instrumen yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan hukum lingkungan akan selalu memperhatikan setiap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adanya asas-asas ini akan memberikan tujuan agar dalam setiap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang berlaku tidak akan menyimpang dari tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan untuk kepentingan bersama agar setiap orang berhak untuk merasakan lingkungan hidup yang bermanfaat dan sehat. Dalam hukum lingkungan hidup akan selalu berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan seperti kasus kebakaran hutan, kepunahan spesies, deforestasi, perubahan iklim, dan lain-lain. Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup terdapat aturan untuk mengatur tata lingkungan atau lingkungan hidup, dimana hal ini mencakup semua aspek yang bertujuan untuk mengatur semua tindakan manusia untuk dapat melindungi lingkungan hidup dari berbagai kerusakan dan pencemaran demi tercapainya kesejahteraan dan kelestarian generasi yang akan datang. Hukum lingkungan dikatakan efektif jika telah mencapai suatu tujuan yang mana terdapat berbagai aspek-aspek yang saling terkait dan berjalan baik pada penegakan hukumnya.

Penegakan hukum lingkungan suatu bagian yang sangat penting dalam hukum lingkungan itu sendiri, dimana dengan adanya penegakan hukum yang jelas maka dapat membuat masyarakat untuk dapat patuh terhadap hukum. Upaya penegakan hukum lingkungan dalam contoh kasus kebakaran hutan harus dapat dilakukan secara optimal guna terciptanya lingkungan yang baik. Aspek pada penegakan hukum lingkungan harus mendapat perhatian yang khusus dan maksimal terutama pada kerusakan lingkungan lainnya. Adanya penegakan hukum lingkungan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk dapat lebih mematuhi peraturan yang ada. Hal ini akan sangat berpengaruh, karena adanya unsur yang saling berkaitan, dan melibatkan semua yang ada dalam subyek hukum. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, agar tujuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 1. Dokumentasi PkM dalam Kegiatan Peringatan Hari Ibu dengan Kaitan Pelestarian Lingkungan

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan peranan perempuan sebagai *Agen of Change* yang nantinya bisa banyak memberi dampak ke lingkungan tempat masing-masing. Hal pendekatan persuasif bagi masyarakat merupakan cara efektif dalam penerapan hukum lingkungan dan juga pemanfaatan limbah-limbah yang bisa di daur ulang menambah pemasukan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. (2017). <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/10249/4894>
- DAHANA, C. D. (2020). https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/1618379870_file_mpr.pdf
- Fredian. (2014). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=876792>
- Kemdikbud. (2021). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/03/perempuan-berdaya-mewujudkan-kesetaraan-gender>
- KOMAHI. (2021). <https://komahi.uai.ac.id/peran-perempuan-dalam-pelestarian-lingkungan/>
- Rogers. (2019). *Diffusion of%0AInnovations – Third Edition*.